

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRES BATU BARA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Azrimarisya Putri Zahrul**

**1806200322**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 58/SK/DBAN-PT/Akred/PT/022019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 58/SK/DBAN-PT/Akred/PT/022019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631803

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

### BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : AZRIMARISYA PUTRI ZAHRUL  
NPM : 1806200322  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES BATU BARA)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

#### PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZRIMARISYA PUTRI ZAHRUL  
NPM : 1806200322  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI  
DI POLRES BATU BARA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 28 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum.

NIDN: 0111117402



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar dapatkan  
nomor dan mengisinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZRIMARISYA PUTRI Zahrul  
NPM : 1806200322  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Polres Batu Bara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**AZRIMARISYA PUTRI Zahrul**



## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES BATU BARA)**

**Azrimarisya Putri Zahrul**

Kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus pencabulan pada anak dibawah umur dan mengkaji faktor penyebab pencabulan anak dibawah umur serta mengkaji pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak dibawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris yang diambil dari data hukum islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah wawancara dan Studi Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa modus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pelaku adalah menjanjikan akan menyembuhkan ayah si korban, maka korban mengikuti semua perintah dari pelaku yang diberikan kepada si korban. Faktor penyebab pencabulan anak di bawah umur adalah disebabkan si korban kurangnya pengawasan dari orang tuanya, dilihat dari faktor lingkungan kurangnya pengetahuan si korban dalam membedakan mana orang yang ingin berbuat jahat dan tidak, dan dilihat dari faktor ekonomi menyebabkan si korban mengobati ayahnya di pengobatan orang pintar dibandingkan dengan melakukan pengobatan secara medis yang resmi, Pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak di bawah umur adalah perlu adanya peningkatan mental, moral serta keimanan dan ketakwaan bagi si korban dan si pelaku bertujuan untuk dapat mengendalikan diri yang kuat dan dapat mencegah pikiran dengan niat jahat.

**Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan, Anak**

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI DI POLRES BATU BARA )**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing,

dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. Selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Polres Batu Bara atas bantuan untuk bersedia menjadi tempat penelitian hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa saya H. Abdu Zahrul, S.Sos., M.Si dan Mama saya Hj. Erna Monasari, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya yaitu Azrinov Putra Zahrul, S.E. dan kakak kandung saya Azridessyuci Putri Zahrul, S.E.sy yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga berterima kasih kepada Muhammad Ryandana selama 3 tahun ini yang penuh kasih sayang dan ketabahan untuk selalu menjadi pendengar yang baik serta mendampingi dalam keadaan terpuruk saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada Nur'Aini Harahap, Rizchika Isra Miranda dan Ainaya Fatiha Sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada saudara-saudara terdekatku Arni Fauziah Nur dan Muhammad Alwi Hilmi

Terimakasih semuanya atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada teman-teman saya dan semua satu angkatan Fakultas Hukum tahun 2018 yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2022

**Hormat saya**

**Penulis,**

**Azrimarisya Putri Zahrul**

**1806200322**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan tentang Kriminologi.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Kriminologi.....	15
2. Prinsip Kriminologi.....	18

<b>B. Tinjauan tentang Pencabulan .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Pencabulan .....	21
2. Unsur-Unsur Kekerasan Seksual.....	23
<b>C. Tinjauan tentang Anak.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Anak .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Modus pencabulan anak dibawah umur .....	30
B. Faktor penyebab pencabulan anak dibawah umur .....	39
C. Pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak dibawah umur.....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan pelecehan seksual atau *sexual harassment* bukan saja masalah hukum nasional suatu negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat. Sifat dan karakter lemah dan tidak berdaya sangat kental melekat pada diri perempuan. Hal ini yang kemudian membuat mereka sering kali dianggap sebelah mata, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merasa dapat berbuat apa-apa kepada mereka dengan tujuan merugikan. Kejahatan seksual ini kerap kali dialami perempuan dimana-pun baik itu di tempat umum, kantor, maupun kendaraan umum.<sup>1</sup>

Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, mencolok-colek pada tubuh korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizky Aldi Perdana, dkk “*Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Kekerasan Seksual*” [http://eprints.uniskabjm.ac.id/9644/1/ARTIKEL\\_MuhRizkyAldiPerdana.pdf](http://eprints.uniskabjm.ac.id/9644/1/ARTIKEL_MuhRizkyAldiPerdana.pdf). Diakses pada tanggal 23 maret 2022, pukul 15.18 WIB.

merasa terganggu dan tidak nyaman, rata-rata korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah pada kaum perempuan.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern sepakat mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sering dituangkan dalam berbagai macam peraturan atau perjanjian yang menjadi hukum sebagai pelaksanaannya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum, berbagai macam Undang-Undang peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap keputusan pemerintah. Pada pembagian pembukaan Undang-Undang tersebut dicantumkan pokok pikiran mengusahakan, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia pada umumnya dan pada manusia Indonesia khususnya berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan landaskan pengadaaan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengusahakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajiban.

Menurut Leden Marpaung tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *dalam Jurnal Analogi Hukum* Vol.3 No.3. 2021

instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.<sup>5</sup>

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 360.

<sup>5</sup> Muhammad Fachri Said. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektik Hak Asasi Manusia”. *dalam Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4 No. 1. 23 September 2018.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam Undang-Undang.

Saat ini kejahatan terus meningkat, memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih ini tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi semua orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan, bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sehingga tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut. Tak jarang saat ini kita mendengar terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang.

Pada kenyataannya banyak terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur, contohnya pelaku dengan usia antara 40 tahun bernama syam, korbannya adalah anak dengan usia 16 tahun berinisial LJ. Bermodus menjadi seorang dukun untuk penyembuhan ayah korban yang berinisial H dan tersangka Syam (40) berjanji kepada korban LJ (16) berjanji akan menyembuhkan penyakit ayahnya, beralih menyuruh korban LJ kerumah syam sebagai bentuk salah satu syarat untuk menyembuhkan ayahnya dan korban pun mengikuti permintaan tersangka tersebut untuk datang kerumah tersangka bersama temannya, sesampai di rumah tersangka korban disuruh untuk masuk kedalam kamar tersangka dan tersangka melakukan perbuatan asusila dikamar tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian ini ingin mengkaji modus pencabulan pada anak di bawah umur, mengkaji faktor penyebab pencabulan anak di bawah umur dan mengkaji pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak di bawah umur oleh Polres Batu Bara. Sehingga di jadikan sebagai perumusan masalah.

Menangani perkara tindak pidana pencabulan anak dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang. Anak-anak akan merasa aman untuk bermain dimana pun dia berada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini sangat tertarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Kriminologi terhadap Pencabulan Anak di bawah umur (Studi di Polres Batubara)**”.

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana modus pencabulan anak di bawah umur ?
- b. Apakah faktor penyebab pencabulan anak di bawah umur ?
- c. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak di bawah umur oleh Polres Batu Bara?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan literatur masukan bagi masyarakat terutama orang tua agar anak mereka yang sangat rentan menjadi korban kejahatan dapat terhindar dari pencabulan anak dibawah umur.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan berfaedah dan berguna bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya mengenai pencabulan anak di bawah umur.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan anak dibawah umur terhadap pencabulan, antara lain:

1. Untuk mengkaji modus pencabulan pada anak dibawah umur.
2. Untuk mengkaji faktor penyebab pencabulan anak dibawah umur.

3. Untuk mengkaji pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak dibawah umur oleh Polres Batu Bara.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pencabulan Anak di bawah umur (Studi di Polres Batubara)”**. Maka dapat dijelaskan beberapa Defenisi Operasional, yaitu :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>
2. Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Manusia”*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), hal. 17.

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Pustaka Prima. hal. 3

pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.<sup>8</sup>

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pencabulan anak di bawah umur bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, kasus tersebut sangat diyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat kasus tentang pencabulan anak di bawah umur ini sebagai persoalan dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, di dalam proposal tersebut tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian-penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Rizky Maulana NPM 1606200327, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020 yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan Seksual pada Anak oleh Pelaku Homoseksual”**. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Normatif

---

<sup>8</sup> Ony Rosifany. “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”. *dalam Jurnal Leegalitas*. Vol 5 No. 2 Desember 2020.

yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh pelaku Homoseksual.

2. Skripsi Fajrin Mahardhika 10500110036, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tahun 2014 yang berjudul “ Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus PN Sungguminasa Tahun 2008-2014)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis-Sosiologis yang membahas tentang Perbedaan penelitian dengan proposal tersebut terletak pada pembahasan, skripsi tersebut membahas peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencabulan, membahas peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan Hak-hak Manusia sebagai korban pencabulan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisirvalid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan Teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban<sup>9</sup> terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori baru, dan dengan menggunakan

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok : Rajawali Pers. hal. 1

metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.<sup>10</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 2

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 1.

<sup>12</sup> Blog “*Metodologi Penelitian Hukum*”  
<https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 februari 2022, pukul 21.15 WIB.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>14</sup> Bahwa dalam penelitian ini tercantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yakni Al-Quran: Surah An-Nur:3 tentang Pemerkosaan atau pencabulan , Surah Al-Isra:32 tentang Zina.
- b. Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari Polres Batu Bara.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hal. 20

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>16</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>17</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dan oleh sebab itu penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dilakukan dengan dua cara yaitu :

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 21

<sup>17</sup> *Ibid.*

a. Data Primer

Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Aipda Dian Novita

Jabatan : Pejabat Sersan Polisi Kanit Unit Pelayanan Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan (*Liberty Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>18</sup>
- 2) Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan<sup>20</sup> bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>21</sup>

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Data yang terkumpul melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan dan penulisan karya ilmiah yang dipadukan dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 22

<sup>21</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*.

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>22</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. topinord (1830-1911), seseorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *Crime* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>23</sup>

Defenisi yang tercakup dalam “Kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “Kejahatan”

---

<sup>22</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* hal. 3

<sup>23</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group. hal. 1

dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Edwin H. Sutherland : *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. W.A. Bonger : ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin : kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli *continental*, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d. J. Constant : ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. S. Seeling : ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badanlah rohaniah.
- f. J. Michael dan M. J. Adler : kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

- g. W. M. E. Noach : ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. Frank E. Hagen : ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku criminal.
- i. Stephen Hurwits : kriminologi adalah bagian dari ilmu *criminal* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. Muljanto : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. Soedjono Dirdjosisworo : ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. R. Soesilo : ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya tujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 1-3

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.<sup>26</sup>

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.<sup>27</sup>

## 2. Prinsip Kriminologi

Meskipun bukan sebagai ahli hukum, C. Lombroso berjuang keras untuk mewujudkan hukum yang lebih adil. Perjuangannya untuk melawan kewenangan kemudian dirumuskan ke dalam bukunya *Dei Delicti e Delie Pane*<sup>28</sup> yang berisikan didepan prinsip dasar bagi hukum pidana, hukum acara pidana, dan bagaimana proses hukuman dijalankan. Kedelapan prinsip itu adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
- b. Sumber hukum adalah Undang-Undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
- c. Menghukum adalah hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dan keserakahan individu.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 32

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 33

- d. Menghukum adalah hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dan keserakahan individu.
- e. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
- f. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonism).
- g. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatan dan bukan niatnya.
- h. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, kriminalisasi terkait dengan asas legalitas atau dalam Bahasa latinnya dikenal *postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada suatu perbuatan<sup>31</sup> dapat dihukum, kecuali ketentuan pidana dalam UU yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu).<sup>32</sup>

#### **a. Proses Kriminalisasi**

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan. Kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.* hal. 9

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 10

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dengan dikembangkannya perundang-undangan baru, antara lain UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan *criminal* karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.<sup>34</sup>

#### **b. Proses Dekriminalisasi**

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses ketika suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan ini bukan lagi kejahatan.<sup>35</sup>

#### **c. Proses Depenalisasi**

Pada prosesnya depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini, hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada system lain, misalnya sitem hukum perdata, system hukum administrasi, dan seterusnya.<sup>36</sup>

Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimatum remidium (bukan premium remidium). Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negative nonpidana arti bahwa hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 11

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 12

pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan tentang Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, banyak sekali pengertian tentang tindak pencabulan. Menurut R. Sughandhi, percabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan. Beberapa negara juga mempunyai pengertian yang berbeda-beda tentang pencabulan.<sup>38</sup>

Di Amerika Serikat, *sexual assault* atau percabulan adalah suatu kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa. Anak dijadikan sebagai alat pemuas seksual oleh orang dewasa yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk melakukan kontak fisik yang tidak pantas, seperti memperlihatkan alat vital orang dewasa kepada anak. Di Belanda, definisi percabulan adalah persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan mempunyai ancaman pidana<sup>39</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, pencabulan memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Cahaya Suratin, dkk. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur dan Perlindungan Anak. *dalam Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 03. No. 02. April 2022

<sup>39</sup> *Ibid.*

seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

Pencabulan yaitu salah satu suatu kejahatan seksual yang disebabkan oleh adanya suatu perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Pencabulan sendiri merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbannya, dikarenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Di Indonesia, kasus tindak pidana pencabulan sering terjadi.<sup>41</sup>

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya .<sup>42</sup>

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”.<sup>43</sup>

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Trisha Dinda M. dkk. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/PN.MDN). *dalam Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 8 No. 1. April 2020

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 107

<sup>42</sup> Ony Rosifany. *Op.Cit.* hal.94

<sup>43</sup> *Ibid*

Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang hukum pidana disebutkan tersendiri.<sup>44</sup>

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.<sup>45</sup>

Pencabulan adalah perbuatan memperlihatkan, mempertontonkan, melakukan sesuatu kepada pihak lain sehingga pihak lain itu merasa terlecehkan secara seksual.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kekerasan Seksual

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat objektif dan bersifat subjektif seperti yang tercantum dalam pasal 289, yang menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.<sup>47</sup>

Unsur objektif yaitu perbuatan pencabulan, perbuatannya yaitu orang dewasa, dan objeknya yaitu anak. sedangkan unsur subjektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Paramitha Dwinanda Putri. 2018. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 2.

<sup>46</sup> Inu kencana Syafiiie. 2018. Ilmu Pemerintahan & Al Qur'an. Jakarta : Bumi Aksara. hal. 338

<sup>47</sup> Cahaya Suratin, dkk. *Op.Cit.* hal. 111

<sup>48</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni:<sup>49</sup>

- a. Kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan
- b. Kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).

Kelompok ke-2 inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.<sup>50</sup>

#### 1) Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti.<sup>51</sup>

#### 2) Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang dinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.<sup>52</sup>

#### 3) Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama

---

<sup>49</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2018. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta : Medpress Digital. hal. 2

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>52</sup> *Ibid.* hal. 4

dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetujuan.<sup>53</sup>

Dalam kasus kekerasan dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan cara berpakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.<sup>54</sup>

Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan “kodrat”nya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain).<sup>55</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tindak pidana pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan dalam bab XIV yang dimulai dari Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku akan mendapatkan hukuman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 67.

<sup>55</sup> *Ibid.*

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pasal yang telah dipaparkan tersebut, maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pencabulan yang dimana telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## C. Tinjauan tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Defenisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>56</sup>

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>57</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan dengan cara-cara baik. Perlakuan itu menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Perlakuan baik membantu anak mempersiapkan diri sebagai pengemban risalah peradaban bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk mengetahui hak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup

---

<sup>56</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : CV. Pustaka Prima. hal. 2

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 4

besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>58</sup>

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>59</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perilaku seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak di bawah umur.<sup>60</sup>

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual

---

<sup>58</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Surryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish. hal. 5.

<sup>59</sup> Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan Memenuhi Hak Anak". *dalam Jurnal Hukum*. Universitas Samudra, Meurandeh. Langsa-Aceh. 2016.

<sup>60</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *dalam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14. No. 2. Desember 2016.

itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.<sup>61</sup>

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.* hal. 2

<sup>62</sup> Muhammad Fachri Said. *Op.Cit.* hal. 145

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Pencabulan terhadap Anak

Mengenai permasalahan tentang anak sebagai korban di Kabupaten Batu Bara selain kasus pencabulan anak terdapat kasus lain yang menyangkut tentang anak, yaitu :<sup>63</sup>

1. Kekerasan terhadap anak di bawah umur.
2. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
3. Penelantaran anak.<sup>64</sup>

Pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten Batu Bara dilakukan berbagai macam modus, Pelaku dengan usia antara 40 sampai dengan 53 tahun, korban adalah anak diusia antara 15 tahun sampai dengan 16 tahun.<sup>65</sup>

1. Bermodus diberikan HP untuk sekolah online tersangka berinisial IS (40) merupakan paman dari korban dengan nama samaran Melati (15) kelas 9 SMP, awal mula kejadian tersebut Melati tidak mempunyai ponsel untuk mengikuti pembelajaran daring kemudian Melati meminjam ponsel sang paman. IS melakukan aksinya kepada korban pertama kali di dapur rumah korban dengan paksaan agar dipinjamkan ponsel karna takut tidak di

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

pinjamkan ponsel korban menuruti permintaan IS. Setelah aksi IS pertama berhasil IS melakukan kembali aksinya selama 3 malam berturut-turut.<sup>66</sup>

2. Bermodus menjadi seorang dukun untuk penyembuhan ayah korban yang berinisial H dan tersangka syam (40) berjanji kepada korban LJ (16) berjanji akan menyembuhkan penyakit ayahnya, beralih menyuruh korban LJ kerumah syam sebagai bentuk salah satu syarat untuk menyembuhkan ayahnya, dan korban pun mengikuti permintaan tersangka tersebut untuk dating kerumah tersangka bersama temannya, sesampai daruma tersangka korban disuruh untuk masuk kedalam kamar tersangka dan tersangka melakukan perbuatan asusila dikamar tersebut.<sup>67</sup>
3. Berawal modus menonton tv Bersama anak tirinya sebagai korban yang berinisial B (16) disaat istri ke 3 nya sudah tertidur. Tersangka berinisial STR (53) melakukan aksinya kepada korban, pencabulan ayah terhadap anak tiri tersebut sudah berlangsung 2 tahun dari korban berumur 14 hingga sekarang berumur 16 tahun sampai korban melahirkan bayi laki-laki.<sup>68</sup>

Salah satu kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Batu Bara yang diangkat sebagai contoh kasus dalam penelitian ini sebagai berikut: pelaku syam berumur 40 tahun yang merupakan dukun palsu di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ditangkap polisi lantaran mencabuli seorang remaja berinsial LJ berumur 16 tahun. Modus yang dilakukan tersangka untuk mencabuli korban dengan cara mengaku bisa menyembuhkan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

penyakit ayah LJ. Pencabulan itu dilakukan kepada LJ pada Agustus 2021. Saat itu tersangka datang ke rumah ayah LJ ayah korban berinisial H untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Tersangka menjanjikan dapat menyembuhkan penyakit ayahnya, namun sebelum melakukan pengobatan kepada ayahnya H ternyata tersangka membujuk korban untuk datang kerumahnya agar penyakit H dapat disembuhkan. Permintaan itu dituruti LJ untuk datang kerumah tersangka bersama temannya. Tersangka mengajak korban LJ masuk kedalam kamarnya dan menyuruh korban LJ untuk memijat tersangka sambil menonton video porno. Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban dengan diimingkan akan menyembuhkan ayah korban dari penyakitnya, ibu korban yang mengetahui kasus anaknya yang sudah dicabuli tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Batu Bara.<sup>69</sup>

Contoh kasus di atas tentang anak sangat jelas bahwa anak di bawah umur 18 tahun sangat rentan sebagai korban pelecehan seksual yang sampai sekarang kasus tersebut masih sering terjadi, terutama pada wilayah yang masih kurangnya perhatian serta didikan orang tua terhadap anaknya yang masih harus lebih diawasi dan dilindungi oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Batu Bara, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur pelaku-pelaku yang dilakukannya ada beberapa ragam modus operandi sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

1. Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
2. Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
3. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.
4. Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari Media Elektronik berupa jejaring sosial seperti Yahoo, Facebook, Twitter dan lain- lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan dan

kecanggihan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
6. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.
7. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.<sup>71</sup>

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak dibawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.<sup>72</sup>

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan, karena manusia memiliki akal, pikiran, hati nurani, dan panca indra yang lengkap.<sup>73</sup>

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.<sup>74</sup>

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :

- a) *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang tua.
- b) *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c) *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecendrungan agresif yang terkadang muncul.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Moh. Askin, dkk. 2020. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta : Kencana hal. 28

<sup>74</sup> Ony Rosifany. *Op.Cit.* hal. 94

d) *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).<sup>75</sup>

Perkosaan pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang terkategori paling berat. Dengan kata lain, tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan bagi semua perempuan hal ini sangat jelas merupakan kejahatan paling menakutkan dan niscaya tidak seorang pun yang ingin mengalaminya.

Kasus pencabulan ini terjadi diawalinya dengan beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya yaitu anak dibawah umur, dikarenakan anak yang kurang perhatian oleh orang tuanya masih kurang paham mana yang benar dan mana yang salah sehingga anak tersebut sebagai korban sangat mudah untuk ditipu oleh pelaku pencabulan untuk dapat melakukan aksinya terhadap korban.<sup>76</sup>

Terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur untuk dapat melakukan aksinya yaitu :

1. Dengan melakukan bujuk rayu

Dalam bentuk modus bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku ini adalah salah satu modus yang sangat sering dilakukan untuk bisa berhasil membujuk korban agar aksi pelaku berhasil untuk dapat melakukan niat jahatnya terhadap

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hal. 95

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

korban yaitu anak di bawah umur. Contohnya seperti merayu korban melalui media sosial dimana anak-anak zaman sekarang yang dibawah umur 18 tahun sudah mempunyai Gadget (Handpone) yang menganggap semua itu aman serta pelaku melakukan bujukan kepada korban dengan rayuan-rayuan yang membuat korban luluh sehingga korban dapat mau berjumpa dengan pelaku tanpa mempunyai rasa takut sama sekali.<sup>77</sup>

## 2. Dengan memberikan uang

Hal ini dilakukan oleh pelaku adalah mengiming-imingi korban agar ia yang masih belum mengerti arti kata pelecehan dan pemerkosaan yang tidak memikirkan bahwa pelaku yang memberikan uang tersebut bukan semata-mata hanya untuk memberikan uang saja, tetapi dengan melakukan bujukan serta memberikan uang untuk melakukan niat jahat pelaku terhadap korban yang hanya memikirkan kalau mendapatkan uang bisa untuk membeli sesuatu yang ia inginkan hal ini dikarenakan faktor dari umur korban yang masih di bawah umur yang hanya masih memikirkan hal-hal untuk bermain-main.<sup>78</sup>

Tindak perkosaan menimbulkan luka trauma yang benar-benar mendalam. Dalam berbagai kasus perkosaan sering pula terjadi, pelaku bukan cuma melakukan penganiayaan seksual, tetapi juga diimbui dengan berbagai tindak kejahatan seperti melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kasus pencabulan masih sering terjadi seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa jumlah orang yang menjadi korban

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>79</sup> Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. hal. 249

Pencabulan, Pemerksaan serta Pelecehan Seksual di Kabupaten Batu Bara.

Berikut jumlah korbannya :

1. Tahun 2019 berjumlah 54 Orang sebagai korban pencabulan anak di bawah umur.
2. Tahun 2020 berjumlah 49 Orang sebagai korban pencabulan anak di bawah umur.
3. Tahun 2021 berjumlah 31 Orang sebagai korban pencabulan anak di bawah umur.
4. Tahun 2022 berjumlah 20 Orang sebagai korban pencabulan anak di bawah umur.<sup>80</sup>

Tingginya dan kompleksnya kasus perkosaan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar, besar dari anak perempuan. Perkosaan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui<sup>81</sup> suatu hubungan yang harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlandung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.<sup>82</sup>

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>81</sup> Bagong Suyanto. *Op.Cit.* hal.273

<sup>82</sup> *Ibid.* hal. 274

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah pedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu pedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur.<sup>83</sup>

## **B. Faktor Penyebab Pencabulan Anak di bawah Umur**

Pada dasarnya suatu peristiwa itu terjadi pastinya ada suatu faktor yang membuat para pelaku melakukan kejahatan terutama pada kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan baik dari unsur yang sudah dijadikan niat maupun dari unsur ketidaksengajaan yang bisa saja muncul diakibatkan karena timbulnya hawa nafsu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita bahwa kasus pencabulan anak di bawah umur ini terdapat beberapa faktor pelaku melakukan pencabulan terhadap korban, yaitu:<sup>84</sup>

### **1. Faktor Keluarga**

Dalam faktor keluarga ini merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat dilihat bahwa peran keluarga terhadap korban maupun pelaku sangatlah penting. Seperti contoh seorang pelaku adalah korban *Broken Home* yang setiap harinya melihat kedua orang tuanya yang tidak harmonis dengan melakukan kekerasan satu sama lain di depan kedua matanya, perlakuan ini menjadi

---

<sup>83</sup> Ngawiardi/D 101 09 310. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

kebiasaan buruk yang dilihat oleh sang pelaku sehingga membuat pelaku menjadi hal biasa dalam melakukan kejahatan. Hubungannya dengan korban dimana dengan terbiasanya seorang pelaku melihat perbuatan buruk dari masa lalunya yang menjadikan hal biasa yang bisa dilakukan oleh si pelaku terhadap korban-korban yang dijadikannya mangsa untuk melakukan kejahatannya terhadap korban terutama melakukan kejahatan Pemerkosaan, Pelecehan Seksual dan Pencabulan yang sering kali korbannya merupakan anak di bawah umur.

Dari hasil wawancara, di Polres Kabupaten Batu Bara tersebut kasus pencabulan ini sangat berpengaruh dari kurangnya perhatian serta didikan dari orang tua sejak dini terhadap anaknya.<sup>85</sup>

Faktor keluarga yang dilihat dari sisi korban terjadi pada keluarganya yang kurang memperhatikan anaknya yang masih dikategorikan di bawah umur yang sangat rentan menjadi sasaran pelaku untuk dijadikan mangsa dalam melakukan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dalam wawasan lingkungan sang anak maupun wawasan lingkup keluarganya, seperti di sekolah, lingkup tetangga dan lain sebagainya.<sup>86</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Dilihat dari korbannya sering sekali korban langsung mudah percaya akan bujuk rayu dari perkataan si pelaku apalagi sasarannya adalah anak yang masih di bawah umur yang masih memikirkan apabila mendapatkan uang dapat membeli makanan yang dia mau atau bahkan dapat membeli mainan yang dia inginkan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

yang tidak bisa didapatkannya dari orang tuanya yang kurang mampu atau orang tuanya yang tidak mau menaungi keinginan anaknya.<sup>87</sup>

### 3. Faktor Lingkungan / Pergaulan

Dari faktor yang ketiga ini sangat rentan menjadi faktor yang dijadikan penyebab pelaku melakukan kejahatan dan dengan mudahnya korban dilabui oleh si pelaku untuk melakukan kejahatan, hal ini dikatakan karena pelaku hidup di lingkungan yang tidak baik, tidak baik yang dimaksud adalah lingkungan yang mengarah ke perlakuan-perlakuan orang yang sudah tercemar gaya hidupnya. Dalam arti seperti lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang menggunakan sabu, meminum-minuman yang beralkohol dan yang sudah sering melakukan kriminal seperti menjadi seorang pencuri, penipu, dan menjadi orang yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada korbannya terutama pada perempuan.

Seorang pelaku yang salah pergaulan ini yang awalnya bisa saja adalah orang yang baik sebelumnya dikarenakan salahnya pergaulan yang bebas menyebabkan pelaku sangat rentan untuk melakukan kejahatan yang tidak memikirkan Panjang akan perbuatan dia nantinya kedepan.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, terdapat dua faktor yang menyebabkan pelaku syam (40) melakukan aksinya terhadap korban LJ (16) untuk melakukan pencabulan, yaitu :

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

### 1. Penyalahgunaan teknologi

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dari pelaku syam (40) saat sedang berkomunikasi dengan kakak korban (RS), pelaku memanfaatkan momen tersebut dengan mengaku sebagai seorang dukun. Lalu pelaku mendatangi ke rumah mereka mengatasnamakan seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit ayah si korban berinisial (H). Di saat pelaku datang ke rumah keluarga korban, padangan pelaku langsung tertuju pada korban (LJ).<sup>89</sup>

Dengan pelaku menggunakan alat komunikasi tersebut pelaku memanfaatkan momen untuk menghasilkan uang dengan mengaku sebagai dukun untuk penyembuhan ayah korban.

### 2. Melampiaskan Hawa Nafsu

Tindak perkosaan sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.<sup>90</sup>

Pada dasarnya seorang pelaku dalam melakukan pencabulan terhadap seseorang pastinya ingin melampiaskan hawa nafsunya. Pelaku tidak mengenal siapa orang itu yang ingin pelaku lakukan hanyalah untuk melampiaskan nafsunya tanpa berpikir Panjang.<sup>91</sup>

Dari kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh syam (40) diawali dengan mengajak LJ (16) ke kamar si pelaku, lalu hal yang dilakukan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>90</sup> Bagong Suyanto, *Op.Cit.* hal. 262

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

pelaku memijat korban dan mengajak korban sambil menonton video porno. Disinilah terjadi semakin meningkatnya hasrat seksual pelaku yang ingin menyetubuhi pelaku, dengan diimingi bahwa orangtuanya akan sembuh jika menuruti kemauan si pelaku.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, menjelaskan juga dilihat dari kasus pencabulan anak di bawah umur yang sering terjadi yang menyebabkan si anak-anak yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan anak di bawah umur, yaitu :<sup>93</sup>

#### 1. Hubungan berpacaran

Maksud dari hubungan berpacaran ini adalah terjadi ikatan antara si laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selain dengan kata hubungan berpacaran ini sering sekali dilihat bahwa laki-laki dan perempuan berpacaran/berduaan di tempat yang tidak banyaknya orang, apalagi di Kab. Batu Bara ini banyak tempat wisata pantai yang pada malam hari sudah tidak ada pengunjung. Disitulah terkadang antara laki-laki dan perempuan ini yang mempunyai hubungan berpacaran sering berduaan di tempat gelap. Laki-laki yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi pun ingin meluapkan rasa keinginannya terhadap perempuan tersebut dengan melakukan paksaan atau bahkan dengan melakukan ancaman seperti akan membunuh korban, memutuskan korban dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan larangan seorang umat muslim untuk melakukan perbuatan yang dilarang salah satunya melakukan perbuatan zina yang dosanya tidak dapat diampuni, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Isra : 32)<sup>95</sup>

Perzinaan adalah problem umat yang selalu ada di setiap zaman. Zina secara terminologi bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan perkawinan yang legal secara agama.<sup>203</sup> Perzinaan dapat terjadi karena seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu untuk dilampiaskan tanpa ada keinginan untuk menghalalkannya dalam ikatan pernikahan. Implikasi dari pembiaran syahwat ini bisa berdampak berbahaya dalam kehidupan. Di antaranya timbul kasus kekerasan/pelecehan seksual dan penyakit kelamin.<sup>96</sup>

Menurut pendapat ulama, zina meliputi persetubuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang mana keduanya tidak memiliki ikatan yang sah (pernikahan), dengan kata lain ialah hubungan antar dua orang yang berlawanan jenis. Sayyid Sabiq secara singkat mengartikan zina dengan hubungan yang dilakukan secara sesaat dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Ibn Rusydi, zina adalah segala bentuk hubungan seksual yang tanpa tautan ikatan pernikahan yang sah. Abdul Qadir Audah memaknai zina sebagai hubungan tubuh

<sup>95</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32

<sup>96</sup> Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana AN. Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Dalam jurnal Journal of Quran Tafseer Studies* Vol .1. No. 1. 2022

seseorang<sup>97</sup> mukallaf terhadap farji seseorang yang bukan miliknya dengan unsur kesengajaan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwasannya zina atau perzinaan ialah hubungan badan (seksual) yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.<sup>98</sup>

## 2. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Dari pembahasan di atas mengenai Faktor Hubungan berpacaran sangat berhubungan dengan faktor yang kedua ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Dalam tahun 2020-2022 disaat dimulainya wabah Covid-19 anak-anak sekolah yang biasa melakukan aktivitasnya langsung di sekolah tersendat dikarenakan kasus Covid-19 yang menyebabkan anak-anak sekolah harus menjalankan sekolahnya secara daring di kediamannya masing-masing. Hal ini menyebabkan anak-anak yang awalnya dibatasi dalam penggunaan gadget atau bahkan anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan gadget setiap harinya mempunyai alasan dalam penggunaan gadget untuk melakukan kegiatan sekolah secara online.

Semakin canggihnya teknologi pada zaman sekarang selain menimbulkan hal positif pastinya ada hal negatif yang didapatkan, dimana anak-anak dengan era zaman teknologi yang semakin luas dan canggih ini juga pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak yang dapat menimbulkan hal-hal buruk, terutama yang masih di bawah umur. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang baru yang

---

<sup>97</sup> Ely Dian Uswatina. 2021. *Power Perempuan dalam mencegah Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah : Penerbit NEM. hal. 7

<sup>98</sup> *Ibid.* hal. 8

dapat menghubungkan orang yang satu dengan yang lainnya, seperti Whatsaap, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya.<sup>99</sup>

### 3. Kurangnya pengawasan orang tua

Kurangnya pengawasan orang tua adalah penyebab yang sering menjadi faktor dalam kasus pencabulan anak ini dikarenakan anak-anak yang di bawah umur yang masih ingin merasa bebas dalam melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya yang orang tuanya masih membebaskan anaknya dalam melakukan sesuatu diluar rumahnya tanpa ingin mengetahui anaknya bergaul dengan siapa, apakah bergaul dengan orang yang dapat dipercaya atau tidak. Disinilah peran orang tua seharusnya dilakukan dalam mengetahui perlakuan yang dilakukan oleh anaknya baik anaknya berjenis kelamin maupun perempuan, padahal kasus pencabulan sering terjadi dan yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan.<sup>100</sup>

Masalah hambatan perkembangan intelektual seringkali menjadi masalah yang cukup sulit dan berat diatasi orang tua. Masalah gangguan dalam belajar menurut jenisnya sangat banyak. Bahkan jika ditelaah secara spesifik hampir dipastikan sulit untuk diuraikan dalam satu kesatuan telaah, karena pasti memakan berlembar-lembar halaman dengan berbagai macam uraian yang sambung-menyambung bahkan mungkin terkesan tumpah tindih.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>101</sup> Jasa Ungguh Muliawan. 2021. *Pedoman Praktis Menangani Anak Bermasalah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. hal. 139

Pelecehan Seksual dan tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesucilaan yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.<sup>102</sup>

Pelecehan Seksual (*sexual harassment*) adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus<sup>103</sup> diterima sebagai suatu kewajaran.<sup>104</sup>

Korban adalah seorang perempuan yang menjadi korban pencabulan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan kebanyakan berkisar berumur cc tahun. Padahal di umur anak yang masih berkisar di umur 12-16 tahun ini masalah harus dilakukan pengawasan oleh orang tuanya untuk dapat menjaga anak perempuannya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, seorang anak yang masih berpikir labil dalam mengambil keputusan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tetapi hal ini masih saja orang tua tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan aktivitas-aktivitas anaknya, bergaul pada siapakah anak-anaknya. Dengan orang tua yang sudah memberikan arahan bahwa apa-apa saja yang tidak baik dan apa yang tidak boleh dilakukan tetapi anaknya yang tidak memperdulikan/mendengar perkataan orang tuanya.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Bagong Suyanto. *Op.Cit.* hal.248

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi korban pencabulan mendapatkan hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan dampak buruk yang terjadi, yaitu :

1. Timbul perasaan rasa bersalah.
2. Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri.
3. Timbul ketakutan.
4. Mudah merasa takut dan cemas berlebihan.
5. Mengalami gangguan psikis .<sup>106</sup>

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesuisilaan sangat diperlukan.<sup>107</sup>

Tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan/

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Sementara itu, Brownmiller (1975), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan itu tadi.<sup>108</sup>

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui<sup>109</sup> peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.<sup>110</sup>

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang<sup>111</sup> kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hal. 249

<sup>109</sup> Ngawiardi/D 101 09 310. *Op.Cit.* hal. 7

<sup>110</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>111</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana. hal 5.

berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>112</sup>

Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pulak membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.<sup>113</sup>

### **C. Pencegahan dan Penanggulangan pencabulan anak di bawah Umur**

#### **1. Pencegahan Pencabulan Anak di bawah Umur**

Pada praktiknya, akan menjadi hal yang sulit untuk membuat batasan antara perlindungan hak dan kesejahteraan pada perlindungan anak. Pada tataran empiris, kita dapat melihat perlindungan anak yang mengintervensi suatu keluarga, bukan karena ada bukti bahwa orang secara aktif melakukan kekerasan pada anak dan merampas hak kebebasan anak. Perlindungan kesejahteraan anak cenderung semakin berhubungan dengan perlindungan hak anak. Orang tua harus secara aktif bekerja untuk mendukung perkembangan anak.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hal.6

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Rima Yuwana Yustikaningrum. dkk. 2021. *Hak Anak : Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok : Rajawali Pers. hal. 6

Posisi utama keluarga dalam pengasuhan anak diakui oleh Konvensi dalam pembukaannya :<sup>115</sup>

“meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alam untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat...”

Anak terutama harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam keluarganya sendiri<sup>116</sup>

a. Prinsip kesetaraan substantive

Prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif, yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada<sup>117</sup> hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan.

b. Prinsip nondiskriminasi

Pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish. hal. 29

pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.<sup>118</sup>

c. Prinsip kewajiban Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>119</sup>

- 1) Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
- 2) Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
- 3) Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- 4) Tidak saja menjamin secara *de- jure* tetapi juga *de-facto*.
- 5) Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.<sup>120</sup>

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa

---

<sup>118</sup> *Ibid.* hal. 30

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(Pasal 21);

- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Berdasarkan hasil wawancara sasaran utama dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu sebenarnya adalah di diri anak itu sendiri, apakah dia mampu dalam menangani kejahatan terutama kejahatan seksual ini apakah dia mampu dalam melindungi dirinya. Selanjutnya sasaran sekundernya adalah orang

tua yang tiap harinya pasti akan selalu bersama anaknya di saat dalam lingkungan orang tua. Dengan melakukan pencegahan apakah orang tuanya bisa memberikan arahan kepada anak- anak mereka, memberikan pedoman dan contoh yang baik kepada anaknya.<sup>121</sup>

Pendapat mengenai pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan untuk tidak dapat terjadi kembali kasus kejahatan pencabulan ini terutama korbannya adalah perempuan yang di bawah umur yang dapat menimbulkan dampak buruk nantinya. Adanya peran orang tua yang harus lebih mengawasi anak-anaknya dengan siapa ia bergaul, melakukan aktivitas apa sajakah ia diluar sana. Walaupun hal ini merupakan hal yang sangat protektif, tetapi hal inilah yang dapat mengurangi serta menghindari terjadinya kasus Pencabulan terutama pada anak perempuan yang masih di bawah umur.<sup>122</sup>

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 menjelaskan mengenai pelaku pemerkosaan/pencabulan dalam melakukan pertanggungjawabannya, sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” (QS. An-Nur : 3).<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>123</sup> Q.S. An-Nur ayat 3

## 2. Penanggulangan Pencabulan Anak di bawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Batu Bara Ibu Aipda Dian Novita mengatakan bertanggung jawab untuk menanggulangi Pencabulan Anak dibawah umur di Polres Batubara upaya yang harus dilakukan ada sebagai berikut :

### a. Tindakan Preventif

- 1) Individu, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
- 2) Masyarakat, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat.

Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara menyatakan bahwa: “Upaya yang dilakukan Polres Batu Bara agar mencegah terjadinya pencabulan anak dibawah umur yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat”. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal”.

- 3) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pencabulan anak dibawah umur, diantaranya:

- a) Mengadakan penyuluhan hukum.
  - b) Mengadakan penyuluhan keagamaan.
- 4) Kepolisian, bentuk preventifnya antara lain: Melakukan patrol atau razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka<sup>124</sup> tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>125</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh

---

<sup>124</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* hal. 68

<sup>125</sup> *Ibid.* hal. 69

orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>126</sup>

Anak dan perempuan yang rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.<sup>127</sup>

Kekerasan terhadap anak sering terjadi yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat menimbulkan kerugian tidak saja bersifat material tetapi juga imaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat saja orang tuanya sendiri, anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan (*children at risk*), yaitu anak yang kurang menguntungkan yang merupakan anak dengan risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik psikologis (mental), sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal misalnya anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).<sup>128</sup>

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Rahman Amin. *Op.Cit.* hal. 174

materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan musabab yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan perilaku yang kriminal dan perilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya. Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan<sup>129</sup> kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.<sup>130</sup>

Dari hasil wawancara terdapat bentuk perlindungan yang dilakukan untuk anak-anak sebagai korban pencabulan, yaitu berupa pendampingan yang dilakukan untuk korban maupun saksi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. hal ini merupakan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pihak

---

<sup>129</sup> Ngawiardi/D 101 09 310. *Op.Cit.* hal. 9

<sup>130</sup> *Ibid.* hal. 10

kepolisian untuk dapat mengurangi populasi kasus pencabulan tersebut yang terus-menerus kasusnya selalu ada.<sup>131</sup>

Dalam kasus yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu banyak yang menjadi orang tua tanpa mengalami persiapan untuk menjadi orang tua. Kebanyakan orang tua hanya menjadi orang tua berintikan naluri saja tanpa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Banyak cara mendidik mengikuti pola Pendidikan yang dialaminya sendiri dengan kemungkinan hasil didikan yang sama diterapkan pada zaman yang berbeda. Maka dapat dimengerti bahwa orang tua sering mencoba-coba berbagai cara terhadap anak. Seolah-olah anak menjadi kelinci percobaan dalam usaha pendidikan. Akhirnya terlihat bahwa orang tua yang memiliki cukup biaya pendidikan bagi anaknya, mengirim anak mengecap pendidikan di luar negeri. Ternyata pendidikan di luar lingkungan keluarga juga tidak selalu menghasilkan apa yang diharapkan orang tua.<sup>132</sup>

Contoh: Anak yang di asramakan, diharapkan ia bisa belajar dengan baik dengan memperoleh rapor yang bagus. Ternyata anak tersebut pulang dengan hasil naik kelas, tetapi dengan akibat sampingan yaitu perasaan dendam dan tidak hormat kepada orang tua karena sejak kecil sudah tidak merasakan kasih sayang orang tua. Padahal sesungguhnya orang tua bekerja keras untuk dapat menyekolahkan dan membiayai pendidikan di asrama atau di luar negeri.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian/karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.<sup>134</sup>

Problema yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi.<sup>135</sup>

Anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada tua. Anak adalah aset bangsa, dan penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, kelangsungan hidup bangsa dan negara bergantung pada kualitas anak yang terdidik dan cerdas. Dalam perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak.<sup>136</sup>

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.* hal. 32

<sup>137</sup> Rini Fitriani. *Op.Cit.* hal. 253

Dalam melakukan penanggulangan mengenai kasus pencabulan anak di bawah umur ini dilakukan dengan tata cara yang dilakukan sesuai peraturan Undang-Undang :<sup>138</sup>

1. Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan tersebut adalah melakukan proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
2. Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak yang ada di Polres Kab. Batu Bara merupakan polisi wanita yang berkedudukan di Unit Pelayanan Perempuan (PPA).
3. Dalam kasus tersebut pihak kepolisian wanita yang bertanggung jawab langsung dalam kasus pencabulan anak dikarenakan korban dalam kasus ini pada umumnya adalah perempuan.<sup>139</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa.

Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.<sup>140</sup>

Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.<sup>141</sup>

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang

---

<sup>140</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk. *Op.Cit* hal. 356

<sup>141</sup> *Ibid.*

dilaksanakan oleh pemerintah merupakan<sup>142</sup> bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.<sup>143</sup>

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah.<sup>144</sup>

Dari hasil pihak Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kab. Batu Bara saat penanganan dalam penangkapan pelaku tidak adanya hambatan yang didapatkan selama proses pencarian dan penangkapan pelaku dilakukan.<sup>145</sup>

Dari hasil wawancara data pelaku yang melakukan pencabulan atau kekerasan seksual yang datanya dirahasiakan. Hal ini selama melakukan penelitian yang diketahui adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pihak pelaku yaitu Hukuman berupa :<sup>146</sup>

Hukuman penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>147</sup>

---

<sup>142</sup> Rini Fitriani. *Op.Cit.* hal. 254

<sup>143</sup> *Ibid.* hal. 255

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aipda Dian Novita, selaku PS. Kanit UPPA, Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>147</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini, perlu adanya program untuk melakukan pengembangan pendidikan atau upaya pemulihan kejahatan yang mengikat masyarakat dalam bentuk manfaat. Sehingga tujuan hukuman adalah untuk membuat implementasi yang menerapkan jalannya hukum pidana terhadap sistematika dan prosedur yang begitu nyata. Dalam artian tidak diperbolehkan diberikan hukuman hukum pidana yang jelas berkaitan dengan penetapan apakah pelanggaran hukum ditentukan atau tidak.<sup>148</sup>

Dalam kasus yang menimpa seorang anak sebagai korban yang mendapatkan dampak buruk baik secara fisik maupun psikis dapatlah pemerintah melakukan praktis diskriminasi terhadap akses dan pelayanan kesehatan bagi anak sebagai korban dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.

#### 1. Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas bahkan terhubung dengan hak lain seperti hak atas pangan, nutrisi, air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, lingkungan untuk tumbuh sehat, hak atas informasi dan akses kesehatan, serta nondiskriminasi. Hak atas kesehatan juga menjamin atas terbebas dari tindakan medis tanpa persetujuan, percobaan medis dan penelitian, sterilisasi paksa, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau hukuman. Cakupan dalam pelayanan kesehatan meliputi:<sup>149</sup>

- a. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan level paling tinggi yang dapat dicapai;
- b. hak atas pencegahan, tindakan, dan pencegahan penyakit;

---

<sup>148</sup> Danur Tri Gonggo dan Mitro Subroto. Upaya Program Pencegahan Khusus di Lembaga Bimbingan KHU. *Dalam Jurnal Rio Law Jurnal*. Vo. 02. No. 02. Desember 2021.

<sup>149</sup> Rima Yuwana Yustikaningrum. *Op.Cit.* hal. 120

- c. hak untuk mendapatkan akses obat-obatan;
- d. jaminan kesehatan sistem reproduksi baik ibu maupun bayi;
- e. kesetaraan akses dan ketepatan waktu terhadap pelayanan kesehatan;
- f. pendidikan dan informasi kesehatan;
- g. pendekatan kesehatan publik dalam pembuatan kebijakan di level komunitas maupun nasional.<sup>150</sup>

Secara umum negara sebenarnya tidak wajib memastikan setiap orang untuk sehat, akan tetapi hak ini lebih mengatur terkait pemanfaatan peralatan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>151</sup>

Lebih lanjut cakupan hak ini meliputi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, sehingga pelayanan kesehatan fisik maupun mental harus mencakup prinsip level tertinggi yang dapat dicapai serta tidak boleh dibatasi tentang waktu ataupun sesi (untuk kesehatan mental).<sup>152</sup>

## 2. Hak atas pelayanan kesehatan

Bagaimana kesehatan publik dapat terwujud? Terdapat indikator-indikator yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat, yakni:<sup>153</sup>

- a. berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dalam satu negara;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat diakses untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dengan memperhatikan asas diskriminasi, termasuk di dalamnya adalah hak mengetahui informasi

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.* hal. 121

kesehatan, di mana akses atas informasi tersebut dapat dilakukan oleh keseluruhan populasi termasuk kelompok rentan, penyediaan informasi kesehatan tersebut harus memperhatikan kerahasiaan terkait informasi pribadi;

- c. fasilitas dan pelayanan kesehatan haruslah menegakkan kode etik kesehatan, tanpa unsur diskriminasi gender, dan kebiasaan atau kebudayaan;
- d. fasilitas dan pelayanan kesehatan telah teruji menggunakan metode ilmu pengetahuan dan metode medis, hal ini meliputi pelatihan tenaga medis, obat dengan standar tertentu dan batas waktu penggunaan, peralatan rumah sakit, sanitasi yang memadai dan air bersih.<sup>154</sup>

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusi, Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara di mana hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>155</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Rahman Amin. *Op.Cit.* hal. 150

masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>156</sup>

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.<sup>157</sup>

Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.<sup>158</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak

---

<sup>156</sup> Wagiyati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama. hal. 49

<sup>157</sup> Rini Fitriani. *Op.Cit.* hal. 257

<sup>158</sup> *Ibid.*

pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya di garisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>159</sup>

Anak-anak yang menerima perlindungan mutlak harus berdasarkan UU PA, tentunya harus sesuai dengan prinsip bahwa konten materi tersebut tertuang dalam Pancasila dan ditinjau ulang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berpandangan bahwa pelaksanaan memprioritaskan perlindungan anak berdasarkan prinsip ini adalah nondiskriminasi berdasarkan prinsip nondiskriminasi. diskriminasi. yaitu aturan yang memiliki nilai-nilai hak dasar yang menjamin keselamatan anak, kemudian terkait dengan arahan yang memiliki tujuan hidup bagi anak. Dengan melihat perjalanan yang menemani anak-anak di ranah masyarakat dan negara dengan kepentingan yang terfokus pada masa depan mereka. Mengenai hak untuk hidup, perlindungan optimal harus diberikan dengan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan fisik dan mental anak. Hak ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan merupakan inti dari hak individu untuk mendapatkan perlindungan terbaik. Dan terakhir, perlunya penghargaan bonus sebagai prestasi dalam hidupnya dan sebagai penghormatan terhadap anak dalam keputusan yang ia pilih nanti.<sup>160</sup>

Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa perhatian terhadap anak harus merupakan prioritas, sehingga perlu segera menetapkan upaya-upaya

---

<sup>159</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani. *Op.Cit.* hal. 52

<sup>160</sup> Danur Tri Gonggo dan Mitro Subroto. *Op.Cit.* hal. 18

tertentu yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari anak dalam suasana yang kondusif untuk mencapai kematangan dan kedewasaannya terutama dalam situasi perkembangan masyarakat saat ini, di mana tengah mengalami perkembangan, pertumbuhan dan perubahan-perubahan yang amat pesat, serta tengah terjadi eksploitasi informasi dan globalisasi. Dengan kata lain saat ini, utamanya di Indonesia tengah berlangsung perubahan tata nilai sosiokultural masyarakat.<sup>161</sup>

Perlu diketahui bahwa setiap anak memiliki hak yang diakui oleh undang-undang, hal tersebut menjadi dasar legal dan kekuatan untuk meminta semua pihak menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka tidak ada orang untuk menolak pemenuhannya apapun alasannya. Membiarkan hak-hak anak di langgar sama dengan membiarkan pelanggaran yang lebih besar akan terjadi kepada banyak anak lainnya.<sup>162</sup>

Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:<sup>163</sup>

- a. Setiap orang Merupakan unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggung jawab) yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal ini.

---

<sup>161</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara dan I Kang Satrya Medyantara. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pornografi yang melibatkan Anak sebagai Korban*. Mataram : Guepedia. hal. 11

<sup>162</sup> *Ibid.* hal. 12

<sup>163</sup> Ony Rosifani. *Op.Cit.* hal. 99

- b. Dengan sengaja Merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku telah melakukannya secara sadar, mengerti dan benar-benar menghendaki perbuatan yang ia lakukan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si penipu.
- d. Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul Ini merupakan unsur terakhir yang merupakan tujuan utama dari si pelaku. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentu memberikakn angin agar bagi masyarakat Indonesia, karena dalam Undang-Undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencabulan anak. Sanksi yang cukup berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>164</sup>

Perlu adanya peningkatan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan bagi masyarakat hal ini diharapkan bertujuan untuk dapat pengendalian diri yang kuat, terpuji dan dapat mencegah pikiran dan niat jahat. Diharapkan juga agar masyarakat selalu berusaha semaksimal mungkin mengisi hari-hari dengan

---

<sup>164</sup> *Ibid.* hal. 100

kegiatan yang bersifat positif dan menjaga sopan santun dalam bertingkah laku dan berbusana yang baik.<sup>165</sup>

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>166</sup>

Dalam hal kejahatan terhadap anak perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depan anak sebagai korban. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>167</sup>

Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid.* hal 101

<sup>166</sup> Rahmat Fauzi. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Dalam Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol. 14. No. 01. 2020.

<sup>167</sup> *Ibid.* hal. 5

<sup>168</sup> *Ibid.*

1. Pengawasan melekat

Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian.

2. Pengawasan tidak langsung

Melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga.

3. Pengawasan langsung

Lebih menekankan kepada larangan dan pemberian nasihat pada anak.

4. Pemuasan kebutuhan

Berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.<sup>169</sup>

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>170</sup>

Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang

---

<sup>169</sup> *Ibid. Hal.6*

<sup>170</sup> Ngawiardi/D. *Op.Cit.*hal. 9

menyebabkan musabab yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya.<sup>171</sup>

Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan perilaku yang kriminal dan perilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya.<sup>172</sup>

Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan<sup>173</sup> kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.* hal. 10

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Modus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pelaku adalah menjanjikan akan menyembuhkan ayah si korban, maka korban mengikuti semua perintah dari pelaku yang diberikan kepada si korban.
2. Faktor penyebab pencabulan anak di bawah umur adalah disebabkan si korban kurangnya pengawasan dari orang tuanya, dilihat dari faktor lingkungan kurangnya pengetahuan si korban dalam membedakan mana orang yang ingin berbuat jahat dan tidak, dan dilihat dari faktor ekonomi menyebabkan si korban mengobati ayahnya di pengobatan orang pintar dibandingkan dengan melakukan pengobatan secara medis yang resmi.
3. Pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak di bawah umur adalah perlu adanya peningkatan mental, moral serta keimanan dan ketakwaan bagi si korban dan si pelaku bertujuan untuk dapat mengendalikan diri yang kuat dan dapat mencegah pikiran dengan niat jahat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dirumuskan diatas, dapat diterapkan beberapa saran mengenai kasus Pencabulan Anak di bawah Umur tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya wawasan bagi anak di bawah umur untuk tidak mudah terbujuk atas rayuan dari orang asing.
2. Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pencabulan anak di bawah umur dapatlah si anak untuk ditingkatkan pengetahuannya dalam melakukan edukasi terhadap anak sejak dini.
3. Agar tidak terjadinya kasus pencabulan anak di bawah umur dapatlah pihak kepolisian melakukan patroli keliling untuk melihat aktivitas-aktivitas masyarakat guna meminimalisir kejahatan pencabulan anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ely Dian Uswatina. 2021. *Power Perempuan dalam mencegah Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah : Penerbit NEM.
- Firzhal Arzhi Jiwantara dan Iking Satrya Medyantara. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pornografi yang melibatkan Anak sebagai Korban*. Mataram : Guepedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Manusia*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2018. "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*". Yogyakarta : Medpress Digital.
- Inu kencana Syafiie. 2018. *Ilmu Pemerintahan & Al Qur'an*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jasa Ungguh Muliawan. 2021. *Pedoman Praktis Menangani Anak Bermasalah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moh. Askin, dkk. 2020. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta : Kencana.
- Munir Fuadi. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok : Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Pustaka Prima.

-----, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan :  
CV. Pustaka Prima.

Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*.  
Yogyakarta : Penerbit Deepublish.

Rima Yuwana Yustikaningrum. dkk. 2021. *Hak Anak : Hak Atas Pendidikan, Hak  
Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:  
Raja Grafindo.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Surryana. 2018. *Tinjauan Psikologi  
Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika  
Aditama.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Cahaya Suratin, dkk. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada  
Anak Di Bawah Umur dan Perlindungan Anak. *dalam Jurnal  
Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 03. No. 02. April 2022

Danur Tri Gonggo dan Mitro Subroto. Upaya Program Pencegahan Khusus di  
Lembaga Bimbingan KHU. *Dalam Jurnal Rio Law Jurnal*. Vo. 02. No.  
02. Desember 2021.

Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan  
Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14. No. 2. 2016.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana  
Pencabulan Terhadap Anak". *dalam Jurnal Analogi Hukum* Vol.3 No.3.  
2021.

Muhammad Fachri Said. " Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif  
Hak Asasi Manusia". *dalam Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4 No. 1 23  
September 2018.

Ngawiardi/D 101 09 310. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di  
Bawah Umur di Parigi Moutong.

Ony Rosifany. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di  
bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak". *dalam  
Jurnal Leegalitas*. Vol 5 No. 2 Desember 2020.

Paramitha Dwinanda Putri. 2018. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahmat Fauzi. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *dalam Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol. 14. No. 01. 2020.

Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan Memenuhi Hak Anak”. *dalam Jurnal Hukum*. Vol. 11. No. 2. 2016.

Trisha Dinda M., dkk. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/PN.MDN). *dalam Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 8 No. 1. April 2020.

Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana AN. Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Dalam jurnal Journal of Quran Tafseer Studies*. Vol .1. No. 1. 2022

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir (a).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 82

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 28B

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Internet**

Blog “*Metodologi Penelitian Hukum*”  
<https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

Muhammad Rizky Aldi Perdana, dkk “*Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Kekerasan Seksual*”  
[http://eprints.uniskabjm.ac.id/9644/1/ARTIKEL\\_MuhRizkyAldiPerdana.pdf](http://eprints.uniskabjm.ac.id/9644/1/ARTIKEL_MuhRizkyAldiPerdana.pdf). Diakses pada tanggal 23 maret 2022, pukul 15.18 WIB.

# **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**  
**LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI YANG**  
**BERJUDUL “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP**  
**PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(Studi di Polres Batu Bara)”**

---

---

**Oleh :**

**Nama : Azrimarisya Putri Zahrul**

**NPM : 1806200322**

**Jurusan : Hukum Pidana**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Rumusan Masalah Skripsi :**

1. Bagaimana modus pencabulan anak dibawah umur ?
2. Apakah faktor penyebab pencabulan anak dibawah umur ?
3. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan pencabulan anak dibawah umur ?

**Narasumber :**

**Nama : Aipda Dian Novita**

**Jabatan : PS. Kanit UPPA Satreskrim Polres Batu Bara**

### **Daftar Pertanyaan :**

1. Apakah kasus pencabulan anak di bawah umur ini masih sering terjadi di Batu Bara tersebut?

### **Jawab :**

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur di Kab. Batu Bara masih sering terjadi, dalam kasus ini para pelaku-pelaku melakukan aksinya dengan modus yang sering terjadi dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, sebagai berikut :

- Dengan melakukan bujuk rayu

Dalam bentuk modus bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku ini adalah salah satu modus yang sangat sering dilakukan untuk bisa berhasil membujuk korban agar aksi pelaku berhasil untuk dapat melakukan niat jahatnya terhadap korban yaitu anak di bawah umur. Contohnya seperti merayu korban melalui Media Sosial dimana anak- anak zaman sekarang yang dibawah umur 18 tahun sudah mempunyai Gadget (Handpone) yang menganggap semua itu aman serta pelaku melakukan bujukan kepada korban dengan rayuan-rayuan yang membuat korban luluh sehingga korban dapat mau berjumpa dengan pelaku tanpa mempunyai rasa takut sama sekali.

- Dengan memberikan uang

Hal ini dilakukan oleh pelaku adalah mengiming-imingi korban agar ia yang masih belum mengerti arti kata pelecehan dan pemerkosaan yang tidak memikirkan bahwa pelaku yang memberikan uang tersebut bukan semata-mata hanya untuk memberikan uang saja, tetapi dengan melakukan bujukan serta memberikan uang

untuk melakukan niat jahat pelaku terhadap korban yang hanya memikirkan kalau mendapatkan uang bisa untuk membeli sesuatu yang ia inginkan hal ini dikarenakan faktor dari umur korban yang masih di bawah umur yang hanya masih memikirkan hal-hal untuk bermain-main.

2. Bagaimana saja bentuk modus pelaku untuk melakukan aksinya terhadap korban?

**Jawab :**

- Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
- Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
- Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

- Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari Media Elektronik berupa jejaring sosial seperti Yahoo, Facebook, Twitter dan lain- lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan dan kecanggihan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.
- Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
- Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.
- Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

3. Berapa jumlah orang yang sudah menjadi korban setiap tahunnya?

**Jawab :**

- Tahun 2019 < 54 Orang sebagai Korban Pencabulan anak di bawah umur
- Tahun 2020 < 49 Orang sebagai Korban Pencabulan anak di bawah umur
- Tahun 2021 < 31 Orang sebagai Korban Pencabulan anak di bawah umur
- Tahun 2022 < 20 Orang sebagai Korban Pencabulan anak di bawah umur

4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai faktor timbulnya kasus pencabulan anak di bawah umur ini bisa terjadi?

**Jawab :**

a. Hubungan Berpacaran

Maksud dari hubungan berpacaran ini adalah terjadi ikatan antara si laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selain dengan kata hubungan berpacaran ini sering sekali dilihat bahwa laki-laki dan perempuan berpacaran/berduaan di tempat yang tidak banyaknya orang, apalagi di Kab. Batu Bara ini banyak tempat wisata pantai yang pada malam hari sudah tidak ada pengunjung. Disitulah terkadang antara laki-laki dan perempuan ini yang mempunyai hubungan berpacaran sering berduaan di tempat gelap. Laki-laki yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi pun ingin meluapkan rasa keinginannya terhadap perempuan tersebut dengan melakukan paksaan atau bahkan dengan melakukan ancaman seperti akan membunuh korban, memutuskan korban dan lain sebagainya.

b. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Dalam tahun 2020-2022 disaat dimulainya wabah Covid-19 anak-anak

sekolah yang biasa melakukan aktivitasnya langsung di sekolah tersendat dikarenakan kasus Covid-19 yang menyebabkan anak-anak sekolah harus menjalankan sekolahnya secara daring di kediamannya masing-masing. Hal ini menyebabkan anak-anak yang awalnya dibatasi dalam penggunaan gadget atau bahkan anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan gadget setiap harinya mempunyai alasan dalam penggunaan gadget untuk melakukan kegiatan sekolah secara online.

Semakin canggihnya teknologi pada zaman sekarang selain menimbulkan hal positif pastinya ada hal negatif yang didapatkan, dimana anak-anak dengan era zaman teknologi yang semakin luas dan canggih ini juga pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak yang dapat menimbulkan hal-hal buruk, terutama yang masih di bawah umur. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang baru yang dapat menghubungkan orang yang satu dengan yang lainnya, seperti Whatsaap, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya.

#### c. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua adalah penyebab yang sering menjadi faktor dalam kasus pencabulan anak ini dikarenakan anak-anak yang di bawah umur yang masih ingin merasa bebas dalam melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya yang orang tuanya masih membebaskan anaknya dalam melakukan sesuatu diluar rumahnya tanpa ingin mengetahui anaknya bergaul dengan siapa, apakah bergaul dengan orang yang dapat dipercaya atau tidak. Disinilah peran orang tua seharusnya dilakukan dalam mengetahui perlakuan yang dilakukan oleh anaknya baik anaknya berjenis kelamin maupun perempuan, padahal kasus

pencabulan sering terjadi dan yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan.

5. Apakah kasus tersebut bisa terjadi berhubungan dengan minimnya perhatian serta didikan sejak dini terhadap anak-anak oleh orang tua mereka?

**Jawab :**

Bisa, Dalam kasus yang terdapat di Kab. Batu Bara yaitu Banyak yang menjadi orang tua tanpa mengalami persiapan untuk menjadi orang tua. Kebanyakan orang tua hanya menjadi orang tua berintikan naluri saja tanpa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Banyak cara mendidik mengikuti pola Pendidikan yang dialaminya sendiri dengan kemungkinan hasil didikan yang sama diterapkan pada zaman yang berbeda. Maka dapat dimengerti bahwa orang tua sering mencoba-coba berbagai cara terhadap anak. Seolah-olah anak menjadi kelinci percobaan dalam usaha pendidikan. Akhirnya terlihat bahwa orang tua yang memiliki cukup biaya pendidikan bagi anaknya, mengirim anak mengecap pendidikan di luar negeri. Ternyata pendidikan di luar lingkungan keluarga juga tidak selalu menghasilkan apa yang diharapkan orangtua.

Contoh: Anak yang di asramakan, diharapkan ia bisa belajar dengan baik dengan memperoleh rapor yang bagus. Ternyata anak tersebut pulang dengan hasil naik kelas, tetapi dengan akibat sampingan yaitu perasaan dendam dan tidak hormat kepada orang tua karena sejak kecil sudah tidak merasakan kasih sayang orang tua. Padahal sesungguhnya orang tua bekerja keras untuk dapat menyekolahkan dan membiayai pendidikan di asrama atau di luar negeri.

6. Bagaimana pendapat mengenai kasus Pencabulan Anak di bawah umur tersebut?

**Jawab :**

Anak di bawah umur 18 tahun sangat rentan sebagai korban pelecehan seksual yang sampai sekarang kasus tersebut masih sering terjadi, terutama pada wilayah yang masih kurangnya perhatian serta didikan orang tua terhadap anaknya yang masih harus lebih diawasi dan dilindungi oleh orang tuanya sendiri.

7. Dari umur berapakah anak-anak yang sering menjadi korban pencabulan di kab. BatuBara tersebut ?

**Jawab :**

Korban adalah seorang perempuan yang menjadi korban pencabulan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan kebanyakan berkisar berumur 12-16 tahun. Padahal di umur anak yang masih berkisar di umur 12-16 tahun ini masihlah harus dilakukan pengawasan oleh orang tuanya untuk dapat menjaga anak perempuannya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, seorang anak yang masih berpikir labil dalam mengambil keputusan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tetapi hal ini masih saja orang tua tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan aktivitas-aktivitas anaknya, bergaul pada siapakah anak-anaknya. Dengan orang tua yang sudah memberikan arahan bahwa apa-apa saja yang tidak baik dan apa yang tidak boleh dilakukan tetapi anaknya yang tidak memperdulikan/mendengar perkataan orang tuanya.

8. Mengapa anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan?

**Jawab :**

1) Faktor Keluarga

Dalam faktor keluarga ini merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat

dilihat bahwa peran keluarga terhadap korban maupun pelaku sangatlah penting. Seperti contoh seorang pelaku adalah korban *Broken Home* yang setiap harinya melihat kedua orang tuanya yang tidak harmonis dengan melakukan kekerasan satu sama lain di depan kedua matanya, perlakuan ini menjadi kebiasaan buruk yang dilihat oleh sang pelaku sehingga membuat pelaku menjadi hal biasa dalam melakukan kejahatan. Hubungannya dengan korban dimana dengan terbiasanya seorang pelaku melihat perbuatan buruk dari masa lalunya yang menjadikan hal biasa yang bisa dilakukan oleh si pelaku terhadap korban-korban yang dijadikannya mangsa untuk melakukan kejahatannya terhadap korban terutama melakukan kejahatan Pemerkosaan, Pelecehan Seksual dan Pencabulan yang sering kali korbannya merupakan anak di bawah umur.

Faktor keluarga yang dilihat dari sisi korban terjadi pada keluarganya yang kurang memperhatikan anaknya yang masih dikategorikan di bawah umur yang sangat rentan menjadi sasaran pelaku untuk dijadikan mangsa dalam melakukan kejahatan- kejahatan yang sering terjadi dalam wawasan lingkungan sang anak maupun wawasan lingkup keluarganya, seperti di sekolah, lingkup tetangga dan lain sebagainya.

## 2) Faktor Lingkungan / Pergaulan

Dilihat dari korbannya sering sekali korban langsung mudah percaya akan bujuk rayu dari perkataan si pelaku apalagi sasarannya adalah anak yang masih di bawah umur yang masih memikirkan apabila mendapatkan uang dapat membeli makanan yang dia mau atau bahkan dapat membeli mainan yang dia inginkan yang tidak bisa didapatkannya dari orang tuanya yang kurang mampu atau orang

tuanya yang tidak mau menau soal keinginan anaknya.

### 3) Faktor Ekonomi

Dari faktor yang ketiga ini sangat rentan menjadi faktor yang dijadikan penyebab pelaku melakukan kejahatan dan dengan mudahnya korban dilabui oleh si pelaku untuk melakukan kejahatan, hal ini dikatakan karena pelaku hidup di lingkungan yang tidak baik, tidak baik yang dimaksud adalah lingkungan yang mengarah ke perlakuan- perlakuan orang yang sudah tercemar gaya hidupnya. Dalam arti seperti lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang menggunakan sabu, meminum-minuman yang beralkohol dan yang sudah sering melakukan kriminal seperti menjadi seorang pencuri, penipu, dan menjadi orang yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada korbannya terutama pada perempuan.

Seorang pelaku yang salah pergaulan ini yang awalnya bisa saja adalah orang yang baik sebelumnya dikarenakan salahnya pergaulan yang bebas menyebabkan pelaku sangat rentan untuk melakukan kejahatan yang tidak memikirkan Panjang akan perbuatan dianantinya kedepan.

9. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan kasus pencabulan anak di bawah umur?

#### **Jawab :**

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu sebenarnya adalah di diri anak itu sendiri, apakah dia mampu dalam menangani kejahatan terutama kejahatan seksual ini apakah dia mampu dalam melindungi dirinya. Selanjutnya sasaran sekundernya adalah orang tua yang tiap harinya pasti akan selalu bersama anaknya

di saat dalam lingkungan orang tua. Dengan melakukan pencegahan apakah orang tuanya bisa memberikan arahan kepada anak- anak mereka, memberikan pedoman dan contoh yang baik kepada anaknya.

Pendapat mengenai pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan untuk tidak dapat terjadi kembali kasus kejahatan pencabulan ini terutama korbannya adalah perempuan yang di bawah umur yang dapat menimbulkan dampak buruk nantinya. Adanya peran orang tua yang harus lebih mengawasi anak-anaknya dengan siapa ia bergaul, melakukan aktivitas apa sajakah ia diluar sana. Walaupun hal ini merupakan hal yang sangat protective, tetapi hal inilah yang dapat mengurangi serta menghindari terjadinya kasus Pencabulan terutama pada anak perempuan yang masih di bawah umur.

10. Apakah ada bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak-anak setelah seringnya terjadi kasus tersebut?

**Jawab :**

Bentuk perlindungan yang dilakukan untuk anak-anak sebagai korban pencabulan, yaitu berupa pendampingan yang dilakukan untuk korban maupun saksi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. hal ini merupakan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mengurangi populasi kasus pencabulan tersebut yang terus-menerus kasusnya selalu ada.

11. Apa penyebab pelaku melakukan pencabulan anak di bawah umur?

**Jawab :**

- 1) Penyalahgunaan teknologi

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dari pelaku syam (40) saat sedang berkomunikasi dengan kakak korban (RS), pelaku memanfaatkan momen tersebut dengan mengaku sebagai seorang dukun. Lalu pelaku mendatangi ke rumah korban mengatasnamakan seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit ayah si korban berinisial (H). Di saat pelaku datang kerumah keluarga korban, padangan pelaku langsung tertuju pada korban (LJ). Darisinitilah pelaku berniat untuk melakukan pencabulan terhadap korban (LJ) dan pelaku melakukan rencananya untuk dapat mencabuli si korban (LJ).

## 2) Melampiaskan Hawa Nafsu

Pada dasarnya seorang pelaku dalam melakukan pencabulan terhadap seseorang pastinya ingin melampiaskan hawa nafsunya. Pelaku tidak mengenal siapa orang itu yang ingin pelaku lakukan hanyalah untuk melampiaskan nafsunya tanpa berpikir Panjang.

12. Apakah pihak kepolisian mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?

### **Jawab :**

Dalam melakukan penanggulangan mengenai kasus pencabulan anak di bawah umur ini dilakukan dengan tata cara yang dilakukan sesuai peraturan Undang-Undang :

- Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan tersebut adalah melakukan proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia yang berlaku.
- Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak yang ada di

Polres Kab. Batu Bara merupakan polisi wanita yang berkedudukan di Unit Pelayanan Perempuan (PPA).

- Dalam kasus tersebut pihak kepolisian wanita yang bertanggung jawab langsung dalam kasus pencabulan anak dikarenakan korban dalam kasus ini pada umumnya adalah perempuan.

13. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021-2022 ?

**Jawab :**

Mengenai permasalahan tentang anak sebagai korban di Kabupaten Batu Bara selain kasus Pencabulan Anak terdapat kasus lain yang menyangkut tentang anak, yaitu :

- Kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
- Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur.
- Penelantaran Anak.

14. Apa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian mengenai kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut?

**Jawab :**

- Individu, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
- Masyarakat, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota

masyarakat.

“Upaya yang dilakukan Polres Batu Bara agar mencegah terjadinya pencabulan anak dibawah umur yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat”. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal”.

- Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pencabulan anak dibawah umur, diantaranya:
  - a) Mengadakan penyuluhan hukum.
  - b) Mengadakan penyuluhan keagamaan.
- Kepolisian, bentuk preventifnya antara lain: Melakukan patrol atau razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait.

15. Apa dampak yang terjadi terhadap anak sebagai korban pencabulan anak di bawah umur tersebut?

**Jawab :**

Tindak perkosaan menimbulkan luka trauma yang benar-benar mendalam. Dalam berbagai kasus perkosaan sering pula terjadi, pelaku bukan cuma melakukan penganiayaan seksual, tetapi juga diimbuhi dengan berbagai tindak kejahatan seperti melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak.

faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi korban pencabulan mendapatkan hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan dampak buruk yang terjadi,yaitu :

- Timbul perasaan rasa bersalah.
- Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri.
- Timbul ketakutan.
- Mudah merasa takut dan cemas berlebihan.
- Mengalami gangguan psikis .

16. Dari beberapa kasus yang terjadi hukuman apa yang diberikan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur, serta berdasarkan UU dan Pasal berapakah yang diberikan kepada pelaku ?

**Jawab :**

Hukuman Penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR BATU BARA

Jalan Perintis Kemerdekaan No 28 Lima Puluh - 21255

Lima Puluh, 26 Agustus 2022

Nomor : B/1865/VIII/2022  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Penelitian / Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Tempat

1. Rujukan, surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1000/11.3.AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 18 Juli 2022 perihal permohonan Izin penelitian atas nama **Azrimarisya Putri Zahrul**.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswi a.n **Azrimarisya Putri Zahrul NPM : 1806200322 Program Studi Ilmu Hukum Pidana** telah datang ke Polres Batu Bara pada tanggal 19 Agustus 2022 guna melakukan penelitian/pengambilan data dengan judul skripsi "**TINJAUAN KRIMINALOGI TERHADAP PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR**".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KASAT RESKRIM POLRES BATU BARA

  
J.H. TARIGAN, S.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72040072